



**PERATURAN DESA GANDULAN  
NOMOR 08 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA  
DI DESA GANDULAN**

**DESA GANDULAN  
KECAMATAN KALORAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG**



KEPALA DESA GANDULAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
PERATURAN DESA GANDULAN  
NOMOR 08 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA  
DI DESA GANDULAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA GANDULAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Desa serta untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa, dipandang perlu menyertakan modal Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Desa di Desa Gandulan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa

9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 25);
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 47);
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 51) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);
15. Peraturan Desa Gandulan Nomor 07 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Gandulan (Lembaran Desa Tahun 2016 Nomor 07);
16. Peraturan Desa Gandulan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gandulan Tahun 2019 Nomor 07);
17. Peraturan Desa Gandulan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Gandulan Tahun 2022 Nomor 02);

18. Peraturan Desa Gandulan Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gandulan Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Gandulan Tahun 2020 Nomor 07);
19. Peraturan Desa Gandulan Nomor 05 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gandulan Tahun 2024 (Lembaran Desa Gandulan Tahun 2023 Nomor 05);
20. Peraturan Desa Gandulan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gandulan Tahun 2023 (Lembaran Desa Gandulan Tahun 2022 Nomor 08);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GANDULAN  
DAN  
KEPALA DESA GANDULAN

Menetapkan : PERATURAN DESA GANDULAN TENTANG PENYERTAAN MODAL  
DESA PADA BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA GANDULAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Gandulan.
2. Kepala adalah Kepala Desa Gandulan.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Aset Desa barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah;
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
16. Badan Usaha Milik Desa Gandulan, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Penyertaan Modal Desa yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah pengalihan kepemilikan asset milik desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak terpisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal /saham desa pada Badan Usaha Milik Desa.

BAB II  
AZAS DAN TUJUAN

Pasal 3

Penyertaan modal berazaskan :

- a. Akuntabilitas; dan
- b. Kepastian Hukum.

Pasal 4

Penyertaan Modal Desa bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pelayanan masyarakat;
- b. penguatan BUM Desa;
- c. meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa; dan
- d. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB III  
PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
- (2) Penyertaan modal pada BUM Desa berdasarkan analisis kelayakan usaha yang diajukan oleh BUM Desa
- (3) Penyertaan modal kepada BUMDesa dari Pemerintah Desa Gandulan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah);
- (5) Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana BUM Desa, Peningkatan kuantitas dan kualitas serta peningkatan kinerja BUM Desa
- (6) Penggunaan penyertaan modal adalah untuk penguatan atau tambahan modal usaha BUM Desa.

BAB III

Pasal 6

JANGKA WAKTU DAN MEKANISME PENGEMBALIAN MODAL

- (1) Jangka waktu penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDesa selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal satu Bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal satu Bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tujuh.

- (2) Penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDesa berakhir dan ditarik kembali sejak jangka waktu penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .
- (3) Pengembalian Penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyetor kepada Pemerintah Desa dan masuk pada anggaran pendapatan pembiayaan dalam APB Desa.

## BAB V

### HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

#### Pasal 7

- (1) Kepala Desa berhak memberikan penilaian atas pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) paling sedikit satu kali dalam setahun.
- (2) Penilaian yang dilakukan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diantaranya berdasarkan Laporan Perkembangan dan Keuangan BUM Desa.
- (3) Kepala Desa wajib mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
- (4) Kepala Desa dapat membentuk tim penilai yang independen dan profesional dalam penilaian tersebut.

## BAB IV

### HAK DAN KEWAJIBAN BUMDesa

#### Pasal 8

- (1) BUM Desa mengelola penyertaan modal dari Pemerintah Desa secara terencana, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
- (2) BUM Desa wajib melaporkan atas perkembangan kondisi modal yang disertakan pada BUMDes kepada penasehat dan pengawas
- (3) BUM Desa wajib untuk mengumumkan laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh pengawas kepada masyarakat melalui musyawarah Desa.

## BAB VII

### HASIL PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 9

- (1) Pendapatan bersih diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain dalam 1 ( satu ) tahun buku
- (2) Perhitungan 1 ( satu ) tahun buku dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun berjalan.
- (3) Pembagian pendapatan bersih adalah sebagai berikut :
  - a. Penambahan modal usaha : 15 %
  - b. Pendapatan Asli Desa : 20 %
  - c. Pendidikan dan pelatihan pengurus : 5 %

- d. Honorarium penasehat : 5 %
- e. Honorarium pengawas : 5 %
- f. Honor pengelola : 35 % g.
- g. Operasional : 10 %
- h. Dana sosial : 5 %

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Peraturan Kepala.
- (2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (3) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gandulan.

Ditetapkan di Gandulan  
pada tanggal 27 Desember 2023  
Kepala Desa Gandulan

**AZIZ MUTAAT**

Diundangkan di Gandulan  
pada tanggal 27 Desember 2023  
SEKRETARIS DESA GANDULAN

**SUMEDI**

LEMBARAN DESA GANDULAN TAHUN 2023 NOMOR 08



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KALORAN  
DESA GANDULAN  
Sekretariat : Jalan Temanggung - Kaloran Km 03 Gandulan 56282  
email ; desa.gandulan@gmail.com

Gandulan, 16 Desember 2023

Nomor : 005/700/ XII / 2023  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan

Kepada :

Yth. ....

Ditempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami mengharapkan kehadiran Saudara pada ;

H a r i : S e n I n

T a n g g a l : 19 Desember 2023

J a m : 09.00 WIB sampai dengan selesai

T e m p a t : Balai Desa Gandulan.

K e p e r l u a n : Musyawarah Desa Pembahasan Raperdes tentang  
Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2024.

Keterangan : Agar hadir tepat waktu.

Demikian atas kehadiran saudara kami ucapkan terimakasih.

Kepala Desa Gandulan

AZIZ MUTAAT

**DAFTAR HADIR**  
**MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN RAPERDES TENTANG PENYERTAAN**  
**MODAL BUMDes TAHUN 2024**

Hari : Senin  
 Tanggal : 19 Desember 2023  
 Tempat : Balai Desa Gandulan  
 Jam : 09.00 WIB

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Kukah S.	romas.	1
2	Surasno.	rt.	2
3	SAKRON	romas.	3
4	HAM YUNO	.	4
5	MARDO	rt.	5
6	SUKIRMAN.	.	6
7	Cistiyah	PKK.	7
8	Eni Pulastri	- . -	8
9	Brijanti	- . -	9
10	Sumedi	Sek. Des.	10
11	Tri Puji Istanto	perangkat.	11
12	Kuwat.	- . -	12
13	Andik Septiyudo	- . -	13
14	Gandi P.	- . -	14
15	Prechka,	- . -	15
16	Andi Reptian	- . -	16
17	MURTO	- . -	17
18	Sarno	- . -	18
19	Harro	- . -	19
20	MIFTAH	BPD.	20
21	MAM Teguh w	- . -	21
22	Didik Pradyo	- . -	22
23	Calun. Yudha P.	- . -	23
24	Zaenal Arpm.	- . -	24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30

Kepala Desa Gandulan  
  
 AZIZ MUTAAT

**BERITA ACARA**  
Nomor : 11/BA/XII/2023

Tentang

**MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN RAPERDES  
TENTANG PENYERTAAN MODAL BUMDes TAHUN 2024**

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga jam 09.00 WIB bertempat di Gedung Balai Desa Gandulan, telah diadakan rapat untuk konsultasi dan menjaring masukan dari masyarakat tentang Rancangan Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2024. Rapat dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga Desa. dalam rapat telah diambil kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

1. Forum menyetujui hasil rancangan Pemerintah Desa.
2. Penyertaan Modal BUMDes agar disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Forum menghendaki agar RAPBDes segera ditetapkan dengan Peraturan Desa supaya kegiatan-kegiatan bisa segera terlaksana

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gandulan, 19 Desember 2023

Perwakilan Masyarakat

1. Ari Susanti  
(Ketua TP PKK)
2. Agus Riwanto  
(Ketua LPMD)
3. Wahyono  
(Linmas)

Mengetahui  
Kepala Desa Gandulan



AZIZ MUTAAT

Pimpinan Musyaawarah  
Ketua BPD



DIDIK PRASETYO



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KALORAN  
DESA GANDULAN  
Sekretariat : Jalan Temanggung - Kaloran Km 03 Gandulan  
email : desa.gandulan@gmail.com

Gandulan, 18 Desember 2023

Nomor : 050/ 717/ XII / 2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Kesepakatan  
Rancangan Peraturan  
Desa tentang Penyertaan  
Modal BUMDes Tahun  
2024

Kepada :  
Yth. Ketua BPD Desa Gandulan  
Di  
Gandulan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer, maka kami memohon Kesepakatan tentang Rancangan Peraturan Desa Gandulan tentang Penyertaan Modal BUMDes 2024.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Desa Gandulan

AZIZ/MUTAAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA GANDULAN KECAMATAN KALORAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Sekretariat: Jl. Raya Temanggung - Kaloran KM 03 Gandulan Kode Pos 56282

Nomor : 005/ 12 / XII / 2023  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan

Gandulan, 17 Desember 2023

Kepada :

Yth. Kepala Desa Gandulan

Ditempat

Dengan Hormat,

Dengan ini kami mengharapkan kehadiran Saudara pada :





H a r i : S e n i n  
T a n g g a l : 19 Desember 2023  
J a m : 09.00 Wib  
T e m p a t : Balai Desa Gandulan  
Keperluan : Rancangan Peraturan Desa tentang  
Penyertaan Modal BUMDes 2024.  
Keterangan : Dimohon hadir tepat waktu

Demikian atas perhatian dan kerhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua BPD Desa Gandulan  
  
DIDIK-PRASETYO

## DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang  
 Penyertaan Modal BUMDes 2024  
 DESA : Gandulan  
 KECAMATAN : Kaloran  
 TANGGAL : 19 Desember 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	DIDIK PRASETYO	Ketua	
2	IMAM TEGUH W	Wakil Ketua	
3	CATUR YUDHA SUSILA AJI, SP.d	Sekretaris	
4	SRIYAMAH	Anggota	
5	ZAENAL ARIFIN	Anggota	
6	MIFTAKHUR ROHMAH	Anggota	
7	DIDIK PUJIYONO	Anggota	7

Gandulan, 19 Desember 2023

KETUA  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA








**KETERANGAN :**

- 1. Jumlah Anggota : ..... orang
- 2. Hadir : ..... orang
- 3. Tidak Hadir : ..... orang

  
 DIDIK PRASETYO

## DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

**RAPAT** : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDes 2024.  
**DESA** : GANDULAN  
**KECAMATAN** : KALORAN  
**TANGGAL** : 19 Desember 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Aziz Mutaat	Kepala Desa	1 
2	Sumedi	Sekretaris Desa	2 
3	Hariyo	Kasi Pemerintahan	3 
4	Musito	Kasi Pelayanan	4 
5	Pradika Dwi G	Kaur Perencanaan	5 
6	Sarno	Kaur Keuangan	6 
7	Tri Fuji Istanto	Kaur Umum	7 
8	Mislani	Kasi Kesra	8 
9	Andi Septiyan	Kepala Dusun	9 
10	Andik Septiyanto	Kepala Dusun	10 
11	Gandi Pradana	Kepala Dusun	11 
12	Kuwat	Kepala Dusun	12 

Gandulan, 19 Desember 2023

KEPALA DESA GANDULAN



AZIZ MUTAAT

BERITA ACARA  
Nomor : 012/BA/XII/2023

Tentang  
RAPAT PEMBAHASAN RAPERDES PENYERTAAN MODAL BUMDes  
TAHUN 2024


Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh Desember Tahun dua ribu dua puluh tiga jam 09.00 WIB bertempat di Gedung Balai Desa Gandulan, telah diadakan rapat untuk pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDes 2024.

Rapat dihadiri oleh Pemerintah Desa dan BPD. Dalam rapat telah diambil kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

1. BPD menyetujui hasil rancangan Pemerintah Desa.
2. Pemerintah Desa agar memperhatikan masukan dari masyarakat.
3. Forum menghendaki agar Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDes 2024 segera ditetapkan dengan Peraturan Desa supaya kegiatan-kegiatan bisa segera terlaksana

Demikian Berita Acara ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,  
Kepala Desa Gandulan

  
AZIZ MUTAAT

Gandulan, 24 Desember 2023

Ketua BPD

  
DIDIK PRASETYO



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
KECAMATAN KALORAN  
DESA GANDULAN**

Alamat Jln. Temanggung - Kaloran Km 3 Gandulan Kode Pos 56282

Gandulan, 23 Desember 2023

Nomor : 141/718 /XII/2023  
Perihal : Permohonan Klarifikasi  
RAPERDes tentang Penyertaan  
Modal BUMDes Tahun 2024.

Kepada  
Yth. Ketua BPD Desa  
Gandulan

Di  
G a n d u l a n

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Desa Gandulan tentang Raperdes Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2024, maka telah kami tindak lanjuti dan kami perbaiki, selanjutnya kami ajukan permohonan Klarifikasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Raperdes Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2024 Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung.

Demikian untuk menjadi periksa dan atas klarifikasinya kami sampaikan terima kasih.

Kepala Desa Gandulan

  
AZIZ MUTAAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA GANDULAN KECAMATAN KALORAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Sekretariat: Jl. Raya Temanggung - Kaloran KM 03 Gandulan Kode Pos 56282

Nomor  
Lampiran  
Perihal

: 050/ 13 / XII / 2023  
: -  
: Kesepakatan Rancangan  
Peraturan Desa tentang  
Raperdes Penyertaan Modal  
BUMDes Tahun 2024.

Gandulan, 23 Desember 2023

Kepada :  
Yth. Kepala Desa Gandulan  
Di  
Gandulan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Transfer dan Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2020, maka kami sampaikan Kesepakatan tentang Rancangan Peraturan Desa Gandulan tentang Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2024.

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua BPD Desa Gandulan  
  
DIDIK PRASETYO

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA  
( DESA GANDULAN )  
KECAMATAN KALORAN KABUPATEN TEMANGGUNG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN 2024

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua puluh empat Desember tahun 2023 kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. NAMA : DIDIK PRASETYO  
ALAMAT : Gandulan Kaloran Temanggung  
JABATAN : Ketua BPD Desa Gandulan

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : AZIZ MUTAAT  
ALAMAT : Gandulan Kaloran Temanggung  
JABATAN : Kepala Desa Gandulan

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gandulan Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2024 yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.
3. Dst.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Temanggung, 24 Desember 2023

PIHAK PERTAMA  
BPD  
( DIDIK PRASETYO )

PIHAK KEDUA  
AZIZ MUTAAT



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**KECAMATAN KALORAN**  
**DESA GANDULAN**

Alamat Jln. Temanggung - Kaloran Km 3 Gandulan Kode Pos 56282

Gandulan , 26 Desember 2023

Nomor : 590/717/XII/2023

Lampiran : 1 ( satu ) bendel

Hal : Permohonan Evaluasi  
Rancangan Peraturan Desa  
Tentang Penyertaan Modal  
BUMDes Tahun 2024.

Kepada ;  
Yth. Bupati Temanggung  
Lewat Camat Kaloran  
Di  
T E M A N G G U N G

Menindaklanjuti Kesepakatan bersama BPD tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, bersama ini kami ajukan Permohonan Evaluasi Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUMDes Tahun 2024.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Kepala Desa Gandulan

  
AZIZ MUTAAT